



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
NOMOR 100.3.3.2/ 52 /KUM/2026  
TENTANG

PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENYALURAN DANA  
BANTUAN SOSIAL KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
ANAK/PANTI ASUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Penerima Dan Besaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial Kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6139);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2021 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 Nomor 38);
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2025 Nomor 84) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2026 Nomor 3);

Memperhatikan: Berita Acara Verifikasi dan Validasi Penyaluran Bantuan Sosial yang direncanakan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan Tahun Anggaran 2026 Nomor 400.9.3/ 10 /DINSOS, tanggal 29 Januari 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penerima dan Besaran Penyaluran Dana Bantuan Sosial kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak/Panti Asuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun Anggaran 2026.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan  
pada tanggal 2 Februari 2026

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR

Tembusan:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
2. Kepala BPKPD Kabupaten Hulu Sungai Selatan

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN  
 NOMOR 100.3.3.2/ 52 /KUM/2026  
 TENTANG  
 PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN  
 PENYALURAN DANA BANTUAN SOSIAL KEPADA  
 LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL  
 ANAK/PANTI ASUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN DANA BANTUAN SOSIAL  
 KEPADA LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL ANAK/PANTI ASUHAN  
 TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA PENERIMA (LKSA/PANTI ASUHAN)	ALAMAT	BESARAN BANTUAN (Rp)
1	BUDI BAKTI	JL. BUDI BAKTI NO.5 RT 03/02 DESA AMAWANG KIRI MUKA KEC. KANDANGAN	87.600.000,00
2	BINA MANDIRI	JL. SINGAKARSA RT.05 LK.III KEL. KANDANGAN BARAT KEC. KANDANGAN	14.600.000,00
3	AT TA'AUN	JL. BUDI BAKTI DESA AMAWANG KIRI MUKA KEC. KANDANGAN	357.700.000,00
4	AL AZHAR	JL. BANYU BARAU NO.6 KEL. KANDANGAN BARAT, KEC.KANDANGAN	248.200.000,00
5	AMANAHAH	JL. MUSYAWARAH KEL. KANDANGAN KOTA KEC. KANDANGAN	116.800.000,00
6	TARBIYATUL FURQAN	JL. KAPTEN PIERE TENDEAN RT.04 LK.II KEL. JAMBU HILIR KEC. KANDANGAN	591.300.000,00
7	IBNU MAS'UD PUTRA	JL. JARAU DESA IDA MANGGALA KEC. SUNGAI RAYA	175.200.000,00
8	IBNU MAS'UD PUTRI	JL. JEND. SUDIRMAN KM.09 DESA HARITI, KECAMATAN SUNGAI RAYA	146.000.000,00
9	AD DAHLANIAH	DESA TAMBAK BITIN NO.86 RT.04/II KEC. DAHA UTARA	292.000.000,00
10	ABDUL KARIM	JL. GANG I RT.02/01 DESA PAKAN DALAM KEC. DAHA UTARA	255.500.000,00
11	AL MURADIYAH	JL. PANDAK DAUN RT.02 KEC. DAHA UTARA	175.200.000,00
12	DARUL AMIEN	DESA TELUK LABAK NO.56 RT.04/II KEC. DAHA UTARA	335.800.000,00
13	IBNU SABIL	JL. MESJID JAMI SIRAJUL HUDA DESA PANDAN SARI NEGARA, KEC. DAHA SELATAN.	109.500.000,00
14	PENDIDIKAN ISLAM PARIGI	JL. KOMPLEK PENDIDIKAN ISLAM PARIGI HABIRAU TENGAH KEC. DAHA SELATAN	540.200.000,00

NO	NAMA PENERIMA (LKSA/PANTI ASUHAN)	ALAMAT	BESARAN BANTUAN (Rp)
15	BABUSALAM	JL. BRIGJEND H. HASAN BASRY DESA BATU BINI KEC. PADANG BATUNG	292.000.000,00
16	HIKMAH FADILLAH	JL. SETIA BUDI MANDALA KEC. TELAGA LANGSAT	138.700.000,00
17	IBNU SAID	JL. KERAMAT TANIRAN KUBAH RT.01 KEC.ANGKINANG	219.000.000,00
JUMLAH			4.095.300.000,00

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

SYAFRUDIN NOOR